



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 241 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN BANGUNAN LEMBAGA BIOLOGI MOLEKULER EIJKMAN
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa bangunan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang dibangun pada tahun 1911-1914 bergaya arsitektur *Nieuwe Kunst* merupakan pusat penelitian kedokteran tropis terkemuka dunia pada masanya serta mewakili era berkembangnya penelitian ilmiah khususnya untuk penyakit tropis di Indonesia, dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 144/TACB/Tap/Jakpus/III/2021 tanggal 31 Maret 2021, bangunan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman layak untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya, pelestarian bangunan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman sebagai Bangunan Cagar Budaya perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bangunan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman sebagai Bangunan Cagar Budaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BANGUNAN LEMBAGA BIOLOGI MOLEKULER EJKMAN SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.**

KESATU : Menetapkan Bangunan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman sebagai Bangunan Cagar Budaya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. luas bangunan ± 5.500 m² (lebih kurang lima ribu lima ratus meter persegi);
2. terletak di Jalan Diponegoro Nomor 69, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
3. berada di koordinat:
 - a. titik A : 6°11'51"S 106°50'47"E/48 M 6,197511°S
106,846460°E
 - b. titik B : 6°11'52"S 106°50'49"E/48 M 6,197950°S
106,846948°E
 - c. titik C : 6°11'54"S 106°50'46"E/48 M 6,198581°S
106,846346°E
 - d. titik D : 6°11'53"S 106°50'45"E/48 M 6,198125°S
106,845868°E;


4. dengan batas sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Kompleks Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo
- b. sebelah selatan : Kompleks Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo
- c. sebelah barat : Jalan Diponegoro
- d. sebelah timur : Kompleks Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

KEDUA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bangunan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta